

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Surat Edaran No. 18/31/DPM tanggal 29 November 2016

perihal Tata Cara Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) Syariah Dalam Valuta Asing

1. Q : Siapakah yang dapat menjadi Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas Syariah?

A : Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang merupakan bank devisa.

2. Q : Apakah jenis valuta asing yang digunakan dalam transaksi *Term Deposit* Valas Syariah?

A : Jenis valuta asing dalam transaksi *Term Deposit* Valas Syariah adalah dolar Amerika Serikat.

3. Q : Apa yang harus dilakukan Bank dan Pialang sebelum mengikuti transaksi *Term Deposit* Valas Syariah?

A : Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah, Bank dan Pialang menyampaikan surat permohonan pendaftaran untuk mengikuti lelang Transaksi *Term Deposit* Valas Syariah ke Bank Indonesia yang dilengkapi dengan informasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

4. Q : Apa yang Bank peroleh dari transaksi *Term Deposit* Valas Syariah?

A : Atas transaksi *Term Deposit* Valas Syariah, Bank Indonesia memberikan imbalan yang nilainya mengacu pada suku bunga hasil lelang transaksi *Term Deposit* valas konvensional yang berjangka waktu sama, yang lelangnya dilakukan secara bersamaan.

5. Q : Bagaimanakah penentuan besaran imbalan jika pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang *Term Deposit* valas konvensional?

A : Dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang *Term Deposit* valas konvensional, tingkat imbalan yang diberikan mengacu pada data terkini antara tingkat imbalan *Term Deposit* valas syariah atau suku bunga *Term Deposit* valas konvensional, yang berjangka waktu sama.

6. Q : Bagaimanakah mekanisme transaksi *Term Deposit* Valas Syariah?

A : a. Transaksi dilakukan secara lelang melalui sarana transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- b. Bank mengajukan penawaran dalam *window time* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, baik secara langsung maupun melalui Pialang.
- c. Pengajuan penawaran kuantitas paling kurang sebesar USD 5 juta dan selebihnya dengan kelipatan USD 1 juta.
- d. Dalam hal terjadi koreksi penawaran, Bank dan/atau Pialang dapat mengajukan koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* transaksi *Term Deposit* Valas Syariah.
- e. Bank dapat mengajukan koreksi terhadap informasi penawaran selain informasi nama lelang (*auction name*).
- f. Pialang yang mengajukan penawaran lelang untuk dan atas nama Bank dapat mengajukan koreksi terhadap informasi penawaran selain informasi TCID Bank dan nama lelang (*auction name*).
- g. Bank Indonesia mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang secara keseluruhan melalui sistem otomatisasi OMS valas, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan secara individual kepada masing-masing pemenang lelang melalui sistem otomatisasi lelang OMS valas dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- h. Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi *Term Deposit* Valas Syariah paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- i. Pada tanggal setelmen, Bank wajib mentransfer dana atas kewajiban setelmen transaksi *Term Deposit* Valas Syariah untuk setiap penawaran atau sesuai dengan jumlah nominal yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden.

7. Q : Apakah *Term Deposit* Valas Syariah tersebut dapat ditarik sebelum jatuh waktu (*early redemption*)? Bagaimana syarat dan mekanisme pengajuan *early redemption Term Deposit* valas?

- A :**
- a. Terhadap *Term Deposit* Valas Syariah dapat dilakukan *early redemption*.
 - b. *Early redemption Term Deposit* Valas Syariah dapat diajukan untuk *Term Deposit* Valas Syariah paling singkat 3 (tiga) hari setelah setelmen transaksi *Term Deposit* Valas Syariah yang akan dilakukan *early redemption*.
 - c. Pengajuan dimaksud dapat dilakukan pada setiap hari kerja, kecuali bila pada hari pengajuan *early redemption* terdapat pelaksanaan lelang *Term Deposit* Valas Syariah dengan jangka waktu melebihi *overnight*.
 - d. Pengajuan *early redemption* melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
 - e. Pengajuan *early redemption* dilakukan paling kurang sebesar USD 1

juta dengan kelipatan USD 1 juta.

- f. Setelmen *early redemption* dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan *early redemption*.

8. Q : Apa yang dilakukan dalam hal terjadi keadaan tidak normal pada sistem otomasi lelang OMS valas yang berpengaruh pada pelaksanaan transaksi *Term Deposit* Valas Syariah?

A : Dalam hal terjadi keadaan tidak normal pada sistem otomasi lelang OMS valas yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah, Bank Indonesia dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyesuaikan *window time* transaksi *Term Deposit* Valas Syariah;
- b. membatalkan proses lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah yang dilakukan melalui sistem otomasi lelang OMS valas; dan/atau
- c. melakukan transaksi *Term Deposit* Valas Syariah secara manual.